



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 3 Tahun 2023 Page 8025-8035

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-42468

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Aspek Hukum Perlindungan Terhadap Pegawai Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Konawe Melalui Program Asuransi Kesehatan

Karmila^{1✉}, Ni Nyoman Triana², Abd Mutalib Saranani³

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Lakidende

Email: karmila7484@gmail.com[✉]

Abstrak

Berdasarkan hasil rangkaian penelitian penulis secara deskriptif kualitatif yakni menganalisa data yang telah dilakukan dalam penelitian tersebut sebagaimana telah dijelaskan di atas maka rangkaian penjelasan penelitian tersebut dapat dipaparkan sebagai tujuan untuk menarik sebuah pokok intisari permasalahan perlindungan terhadap pegawai dinas pemadam kebakaran Kabupaten Konawe melalui program asuransi kesehatan. Bentuk perlindungan hukum terhadap pegawai pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Konawe melalui program asuransi kesehatan yaitu sebagai, Perlindungan atas kecelakaan kerja terhadap pegawai atau pasukan yang diatur dalam perjanjian polis asuransi terkait dalam pelaksanaan kegiatan kerja yang di berikan kepada setiap pegawai. Perlindungan atas penyakit yang diderita yaitu asuransi ini dapat diberikan pada tertanggung apabila tertanggung mengalami sakit baik itu setelah melaksanakan tugas maupun sakit secara alamiah. Pelaksanaan perlindungan bagi pegawai pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Konawe melalui program asuransi kesehatan belum sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat dalam polis asuransi dimana hak-hak tertanggung belum dilaksanakan secara maksimal, yaitu hak yang berupa pembayaran dana asuransi belum diberikan sedangkan korban mengalami kecelakaan kerja. Dan hal tersebut belum diwujudkan secara maksimal dan akibat penanggung yang merugikan tertanggung sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 271 KUHD dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Asuransi.

Kata Kunci: *Aspek Hukum, Perlindungan, Asuransi Kesehatan*

Abstract

Based on the results of the author's series of research in a qualitative descriptive manner, namely analyzing the data that has been carried out in the research as described above, the series of research explanations can be presented as a goal to draw an essence of the problem of protection for employees of the Konawe Regency fire department through the health insurance program. The form of legal protection for employees at the Konawe District Fire Service through the health insurance program is as, Protection for work accidents for employees or troops regulated in insurance policy agreements related to the implementation of work activities that are given to each employee. Protection for illness, namely this insurance can be given to the insured if the insured becomes ill either after carrying out his duties or is sick naturally. The implementation of protection for employees at the Konawe District Fire Service through the health insurance program has not been in accordance with the agreements made in the insurance policy where the rights of the insured have not been fully implemented, namely the rights in the form of payment of insurance funds have not been given while the victim has a work accident. And this has not been realized optimally and the consequences of the insurer causing harm to the insured are very contrary to the provisions of Article 271 of the Criminal Code and Government Regulation Number 73 of 1992 concerning Insurance.

Keywords: Legal Aspect, Protection, Health Insurance

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur yang merata, baik materi maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 di dalam pelaksanaan pembangunan nasional tersebut, pegawai negeri sipil mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan dan dituntut dapat berpartisipasi dan berperan aktif bersama pengusaha dalam menuju perbaikan dan peningkatan taraf hidup bangsa dengan jalan meningkatkan produksi dan produktifitas kerja.

Peran serta pegawai negeri sipil dalam pembangunan nasional semakin meningkat dengan disertai berbagai tantangan dan resiko yang dihadapinya. Oleh karena itu, kepada pegawai negeri sipil perlu diberikan perlindungan, pemeliharaan, dan peningkatan kesejahteraan, sehingga pada gilirannya akan dapat meningkatkan produktivitas nasional.

Semakin meningkatnya peranan pegawai negeri sipil dalam perkembangan pembangunan nasional di seluruh tanah air dan semakin meningkatnya penggunaan teknologi di berbagai sektor, kegiatan usaha dapat mengakibatkan semakin tinggi resiko yang mengancam keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan pegawai negeri sipil sehingga perlu upaya peningkatan perlindungan pegawai negeri sipil.

Perlindungan pegawai negeri sipil melalui program asuransi yang memberikan perlindungan kepada pegawai baik hubungan kerja maupun diluar hubungan kerja selain memberikan ketenangan kerja juga mempunyai dampak positif terhadap usaha-usaha peningkatan disiplin dan produktivitas pegawai negeri sipil.

Pengaturan mengenai asuransi di atur dalam Pasal 246 KUHD bahwa:

“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri pada tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu”.

Penyelenggaraan perlindungan, pemeliharaan, dan peningkatan kesejahteraan merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat. Sesuai dengan kondisi kemampuan kondisi keuangan negara Indonesia seperti halnya berbagai negara berkembang lainnya, mengembangkan jaminan sosial berdasarkan *funded social security*, yaitu jaminan sosial yang didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat pegawai di sektor formal.

Program Asuransi Kesehatan memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan minimal bagi pegawai negeri sipil dan keluarganya, dengan memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruhnya penghasilan yang hilang, akibat resiko sosial. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Manfaat perlindungan dari pemerintah dapat memberikan rasa aman kepada pegawai negeri sipil sehingga dapat lebih berkonsentrasi dalam meningkatkan motivasi maupun produktivitas kerja. Asuransi kesehatan sebagai perusahaan yang bergerak di sektor jasa menawarkan janji-janji pada nasabah dengan jalan berupa pelayanan yang berkualitas berupa jaminan pelayanan kesehatan yang nantinya akan memberikan kepuasan bagi nasabah dalam hal ini pegawai. Asuransi Kesehatan merupakan suatu perlindungan bagi pegawai negeri sipil guna menjaga harkat dan martabat sebagai manusia dalam mengatasi resiko yang timbul di dalam hubungan kerja, dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dan penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh pegawai negeri sipil. Asuransi kesehatan meliputi bidang yang luas dimana seseorang memperoleh penggantian untuk perawatan, rumah sakit, biaya pengobatan dan penggantian atas kehilangan penghasilan yang diakibatkan oleh penyakit atau kecelakaan. Dalam hal ini, PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia banyak memberikan berbagai macam jaminan pelayanan kesehatan yang meliputi perawatan kesehatan tingkat pertama dan lanjutan, rawat inap, persalinan, pelayanan obat, alat-

alat kesehatan, operasi, cangkok ginjal dan penunjang diagnostik. Semua fasilitas tersebut memang disediakan bagi semua peserta PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia. Sebagai salah satu bentuk dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia mempunyai nasabah dari berasal dari pegawai negeri baik sipil maupun pegawai di daerah otonom salah satunya adalah Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Konawe. Di mana pendapatan yang mereka peroleh dipotong 2 % dari gaji pokok ditambah dengan tunjangan yang ada untuk digunakan sebagai premi. Jadi semua pegawai pemerintahan sudah pasti menjadi peserta di PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia yang disebut peserta sosial.

Dinas Pemadam Kebakaran merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang penanggulangan kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui Sekretariat Daerah. Dinas Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di koordinasikan oleh Asisten Tata Praja dan Aparatur. Dinas Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan usaha-usaha pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta pertolongan dan atau penyelamatan terhadap bencana lain. Tugas yang merupakan pegawaian yang berisiko tinggi yang selalu dihadapi oleh para pegawainya setiap saat ketika sedang bekerja. Dalam rangka menciptakan perlindungan/jaminan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan kerja, salah satu instansi di Kabupaten Konawe yaitu dalam hal ini Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Konawe, yang mempunyai tugas-tugas penting dalam hal-hal pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta pertolongan dan atau penyelamatan terhadap bencana lain, yang merupakan tugas berat yang harus diemban para pegawainya.

Berdasarkan hasil penelitian awal yang dilakukan penulis di Dinas Kebakaran Kabupaten Konawe ternyata terdapat penyimpangan pemberian asuransi kesehatan pada tahun 2008 yaitu terdapat 2 kasus yaitu kasus yang pertama yaitu pegawai pemadam kebakaran mengalami luka kebakaran di bagian tangan tetapi tidak diberikan pelayanan kesehatan berupa pemberian obat oleh pihak rumah sakit dengan alasan pelayanan asuransi kesehatan tidak diberikan pada hari minggu sementara jam kerja dari pegawai pemadam kebakaran dilaksanakan selama satu minggu berturut-turut sehingga alasan dari pihak rumah sakit untuk tidak memberikan pelayanan tidak sesuai dengan mekanisme yang ada. Kasus yang kedua adalah ada pegawai pemadam kebakaran yang mengalami luka kebakaran di sebagian tubuhnya kemudian meminta jaminan asuransi kepada pihak perusahaan tetapi pihak perusahaan tidak mengeluarkan dana asuransinya dengan alasan bahwa sakit yang diderita oleh pegawai pemadam kebakaran tidak sesuai dengan standarisasi (kriteria kecelakaan) untuk diberikan asuransi karena pemberian asuransi hanya dapat diberikan jika pegawai yang mengalami kecelakaan kerja yang bermalam dan diopname di rumah sakit selama tiga hari. Hal tersebut merupakan pelanggaran hak-hak

dari pegawai pemadam kebakaran terhadap perlindungan hukum melalui program asuransi, (Wawancara dengan Toyo Selaku Pegawai Yang Mengalami Kecelakaan Kerja, 1 Februari 2009).

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian normatif empiris. Penelitian normatif adalah penelitian hukum doktriner merupakan penelitian yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain, sedangkan penelitian empiris adalah penelitian yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber utama melalui penelitian lapangan mengenai perlindungan terhadap pegawai Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Konawe melalui program Asuransi kesehatan.

Data yang diperoleh baik data primer maupun data skunder dianalisis baik secara deduktif maupun secara induktif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dengan menggunakan teknik pengumpulan data baik penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini mengenai perlindungan terhadap pegawai Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Konawe melalui program Asuransi kesehatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pegawai Pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Konawe Melalui Program Asuransi Kesehatan

Peranan asuransi dalam pelayanan kesehatan dinilai amat positif, bukan berarti dengan diterapkannya asuransi tersebut tidak ditemukan lagi permasalahan-permasalahan kesehatan. Dari banyak pengalaman yang ditemukan dinegara-negara yang telah menerapkan sistem asuransi kesehatan, terutama yang menganut paham liberal ternyata ditemukan pula berbagai masalah lain yang cukup penting.

Asuransi memiliki banyak keunggulan dalam pelaksanaannya yakni dapat membebaskan rasa khawatir anggota masyarakat akan biaya pelayanan kesehatan yang dibutuhkannya jika kebetulan jatuh sakit, atau jatuh sakit adalah suatu risiko (*risk*) yang akan menghasilkan kerugian dan karena itu akan selalu membawa konsekuensi keuangan. Dengan adanya asuransi tersebut, maka akan dapat dikurangi rasa ketidak pastian, yang dalam bidang kesehatan ialah rasa ketidakpastian terhadap besarnya beban biaya yang akan dipikul.

Jaminan asuransi sebagai suatu wadah yang berfungsi melindungi masyarakat dari sebuah kerugian akibat sakit dari aktivitas yang dilakukannya, maka asuransi sebagai badan resmi dapat menjadi sebuah badan yang berfungsi melindungi masyarakat dari kesulitan yang mungkin dihadapi dan asuransi sebagai badan resmi akan memberikan jaminan kesehatan

berupa pembiayaan dari polis yang telah diperjanjikan.

Besarnya harapan tertanggung kepada penanggung dalam hal ini adalah perusahaan asuransi menjadi sebuah isyarat bahwa betapa besarnya harapan tertanggung terhadap penanggung asuransi, dalam memberikan jaminan perlindungan kesehatan terhadap tertanggung dari resiko penyakit yang dideritanya. Dan dalam proses perjanjian asuransi pada dasarnya saling menguntungkan, dimana tertanggung melakukan pembayaran asuransi sebelum terjadi kecelakaan, sedang tertanggung adalah pihak yang menyimpan dana kesehatan dari tertanggung, sehingga dalam suatu ketika jika terjadi sakit maka asuransi tersebut yang dipegang oleh penanggung dapat diberikan terhadap tertanggung dengan kriteria dan klasifikasi yang telah diatur dalam perjanjian polis asuransi.

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis diperoleh gambaran bahwa bentuk perlindungan terhadap pegawai atau pasukan pada dinas pemadam kebakaran Kabupaten Konawe yang di peroleh melalui program asuransi adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan atas kecelakaan kerja

Perlindungan atas kecelakaan kerja terhadap pegawai atau pasukan yang diatur dalam perjanjian polis asuransi terkait dalam pelaksanaan kegiatan kerja yang di berikan kepada setiap pegawai atau pasukan adalah sebagai berikut:

- a. Perlindungan atas kebakaran

Dalam perjanjian asuransi disebutkan bahwa setiap pegawai dinas kebakaran wajib memperoleh dana asuransi terkait dengan kecelakaan yang dialaminya pada saat melaksanakan tugas sebagai pelayan masyarakat. Dana asuransi dapat di berikan dengan melakukan pendaftaran terlebih dahulu terhadap perusahaan asuransi dengan memenuhi syarat tertentu seperti:

- 1) Dilampirkan kartu tanda penduduk
- 2) Menyerahkan bukti kartu anggota pemadam kebakaran
- 3) Dinyatakan dalam kondisi sakit melalui pimpinan atau kepala dinas.

Dari penjelasan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pemberian dana asuransi dapat diberikan apabila kecelakaan kebakaran yang di derita oleh tertanggung diperoleh pada saat melaksanakan tugas dengan di buktikan dengan surat keterangan dari pimpinan yang menyatakan bahwa pegawai tersebut mengalami kecelakaan akibat menjalankan tugas sebagai pemedam kebakaran.

Pemberian dan asuransi akibat kecelakaan kerja meliputi luka bakar maupun luka lain bukan karena kebakaran, pemberian dana asuransi ini juga dapat lebih besar apabila tertanggung mengalami luka permanen maupu cacat sementara maupun seumur hidup akibat kecelakaan kerja yang dialaminya, kecelakaan yang mengakibatkan cacat ini harus

dapat dibuktikan bahwa kecelakaan yang dialami hingga membuat tertanggung mengalami cacat harus dibuktikan jangan sampai kecelakaan kerja yang dialaminya ada unsur kesengajaan dari tertanggung untuk mendapatkan keuntungan dari penanggung asuransi.

2. Perlindungan atas penyakit yang diderita

Asuransi ini dapat diberikan pada tertanggung apabila tertanggung mengalami sakit baik itu setelah melaksanakan tugas maupun sakit secara alamiah. Pemberian dana asuransi kepada tertanggung yang mengalami sakit di dasarkan pada kriteria jenis penyakit yang diderita oleh tertanggung dengan perhitungan yang ditentukan oleh pemegang atau penebit dana asuransi.

Pemberian dana asuransi dilaksanakan sekaligus oleh penanggung, pemberian dana asuransi kesehatan ini juga dilaksanakan dengan syarat yang sama sebagaimana telah di uraikan di atas, hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penipuan yang dilakukan oleh tertanggung yang dapat mendatangkan kerugian oleh pihak penanggung, untuk itu pelaksanaan asuransi ini harus di dasarkan pada etikat baik kedua belah pihak.

Perlu di pahami bahwa penerbitan dana asuransi di dasarkan pada kriteria jenis penyakit yang diderita oleh tertanggung dimana rumusannya adalah semakin berat jenis penyakit yang diderita tertanggung maka semakin besar dan asuransi yang akan di dapatkan nya.

Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Pegawai Pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Konawe Melalui Program Asuransi Kesehatan

Dalam perjanjian asuransi diakui atau tidak yang paling banyak dirugikan haknya adalah tertanggung, hal tersebut didasarkan pada suatu prinsip dalam asuransi, di mana asuransi dapat dibayarkan jika tertanggung telah membayar premi asuransi, sehingga ada hubungan timbal balik. Artinya bahwa yang menentukan hubungan timbal balik antara tertanggung dan penanggung adalah pembayar premi dalam hal ini tertanggung.

Hal tersebut dapat dianalisis bahwa tertanggung adalah pembuat awal terjadinya asuransi sedangkan penanggung adalah pembuat akhir setelah ada kerugian asuransi yang diderita oleh tertanggung. Dalam sebuah perjanjian asuransi dan berbagai kasus tertanggung selalu yang dilanggar haknya untuk memperoleh dana asuransi, sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian polsi asuransi.

Uraian diatas mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap pegawai atau pasukan diatas merupakan suatu hal yang wajib dilaksanakan oleh kedua belah pihak baik tertanggung maupun penanggung, sebagai itu bentuk kewajiban yang telah disepakati dalam sebuah polis

asuransi, namun demikian dari kesepakatan tersebut masih terdapat berbagai *wanprestasi* atas pembayaran klaim asuransi oleh tertanggung yang tidak dilaksanakan oleh pihak penanggung.

Dari hasil wawancara (27 Juni 2023) yang dilakukan penulis pada pihak yang memegang perjanjian polis asuransi di bidang kesehatan yakni Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten selaku tertanggung dengan penanggung adalah pihak asuransi masih ditemukan beberapa pelanggaran terkait dengan pembayaran dana asuransi kepada tertanggung khususnya pada Pegawai Negeri Sipil Dinas Pemadam Kebakaran yang mengalami kecelakaan kerja dalam menjalankan tugas, di mana pembayaran dana asuransi bagi pegawai yang mengalami kecelakaan kerja tidak dibayarkan. Berikut ini penulis akan menguraikan bentuk pelanggaran terhadap pegawai Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Konawe melalui program asuransi kesehatan yang tidak dipenuhi haknya secara layak sebagaimana yang telah diatur dalam polis asuransi.

1. Wanprestasi pembayaran dana asuransi kesehatan

Wanprestasi atas pembayaran asuransi kepada pegawai Dinas Pemadam kebakaran Kabupaten Konawe melalui program asuransi kesehatan tidak dibayarkan. Pembayaran dana asuransi kesehatan yang lali dibayarkan didasarkan pada suatu alasan bahwa pembayaran dan asuransi hanya dapat dilakukan apabila mengalami kecelakaan yang mengakibatkan pegawai tersebut mengalami penderitaan yang berdampak pada cacat permanen.

Selain itu, meskipun pegawai tidak mengalami cacat permanen asuransi dapat dibayarkan jika dalam hal ini tertanggung mengalami luka berat yang mengakibatkan tertanggung harus berada dalam pengawasan dokter, dalam hal ini tertanggung harus diopname di rumah sakit.

Menurut hasil wawancara dengan Aرسال sebagai tertanggung menyatakan bahwa dirinya tidak memperoleh dana asuransi kesehatan sedikitpun dengan alasan bahwa dirinya harus diopname pada rumah sakit selama 3 hari sedangkan dirinya tidak diopname, namun demikian luka yang dideritanya cukup parah yang membuat dirinya tidak dapat melaksanakan tugas selama beberapa hari (Wawancara, 26 Juni 2023)

Gambaran umum tersebut di atas jelas bahwa hak dari tertanggung diabaikan akibat dari wanprestasi yang dilakukan oleh tertanggung dan akibat dari tindakan penanggung telah merugikan hak-hak dari tertanggung dan perbuatan penanggung tersebut sangat bertentangan dengan Pasal 261 KUHD yang menyatakan bahwa tertanggung berhak meminta ganti kerugian secara materiil kepada penanggung sebagaimana tertanggung telah membayar premi asuransinya dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam polis asuransi.

2. Wanprestasi atas pelayanan kesehatan

Polis asuransi yang dibuat oleh tertanggung dan penanggung dinyatakan bahwa pelayanan kesehatan wajib diperoleh tertanggung pada saat mengalami kecelakaan yang berdampak pada menurunnya kesehatan tertanggung. Namun demikian, pelayanan kesehatan tidak diberikan sedangkan secara de facto tertanggung mengalami luka bakar yang cukup parah. Akan tetapi, pelayanan kesehatan yang diberikan kepada tertanggung tidak diberikan oleh penanggung sebagai pemegang program asuransi kesehatan.

Maraknya pelanggaran terhadap hak-hak tertanggung yang diabaikan sedangkan tertanggung sudah membayarkan polis asuransinya, namun setelah dana asuransi diutuhkan pemegang asuransi tidak mengembalikan yang menjadi hak dari tertanggung dengan alasan yang bersifat teknis yakni tidak ada pelayanan kesehatan pada waktu-waktu tertentu, sedangkan tertanggung memiliki kewajiban kerja yang tidak mengenal ruang dan waktu.

Menurut Yudi selaku pihak penanggung Asuransi Kesehatan menyatakan bahwa jika terjadi kecelakaan kerja yang diderita oleh tertanggung, maka pelayanan kesehatan tidak diberikan jika kecelakaan kerja terjadi pada saat bukan hari kerja (Wawancara, 26 Juni 2023).

Pernyataan dari hasil wawancara di atas dengan penanggung terlihat bahwa merugikan tertanggung, hal ini dibuktikan dimana pelayanan asuransi kesehatan hanya diberikan pada jam-jam kerja sedangkan jam kerja untuk tertanggung dan resikonyapun tidak memiliki batas waktu kerja.

Menurut Anwar selaku pegawai Dinas Pemadam kebakaran Kabupaten Konawe menyatakan bahwa pada saat dirinya mengalami kecelakaan kebakaran pada saat hari kerja dia tidak memperoleh pelayanan kesehatan serta dana asuransi tidak dikeluarkan dengan alasan hari libur, sedangkan dana asuransi kesehatan tersebut sangat dibutuhkannya sebagai dana pengobatan kesehatan (Wawancara, 27 Juni 2023).

Uraian tersebut di atas dapat dikaji bahwasanya perlindungan hukum terhadap pegawai pada Dinas Pemadam kebakaran Kabupaten Konawe melalui program asuransi kesehatan belum diwujudkan secara maksimal dan akibat penanggung yang merugikan tertanggung sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 271 KUHD dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Asuransi.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil rangkaian penelitian penulis secara deskriptif kualitatif yakni menganalisa data yang telah dilakukan dalam penelitian tersebut sebagaimana telah dijelaskan di atas maka rangkaian penjelasan penelitian tersebut dapat dipaparkan sebagai tujuan untuk menarik sebuah pokok intisari permasalahan perlindungan terhadap pegawai dinas pemadam kebakaran Kabupaten Konawe melalui program asuransi kesehatan. Adapun hasil kesimpulan penulis adalah sebagai berikut :

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap pegawai pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Konawe melalui program asuransi kesehatan yaitu sebagai berikut:
 - a. Perlindungan atas kecelakaan kerja terhadap pegawai atau pasukan yang diatur dalam perjanjian polis asuransi terkait dalam pelaksanaan kegiatan kerja yang di berikan kepada setiap pegawai.
 - b. Perlindungan atas penyakit yang diderita yaitu asuransi ini dapat diberikan pada tertanggung apabila tertanggung mengalami sakit baik itu setelah melaksanakan tugas maupun sakit secara alamiah.
2. Pelaksanaan perlindungan bagi pegawai pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Konawe melalui program asuransi kesehatan belum sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat dalam polis asuransi dimana hak-hak tertanggung belum dilaksanakan secara maksimal, yaitu hak yang berupa pembayaran dana asuransi belum diberikan sedangkan korban mengalami kecelakaan kerja. Dan hal tersebut belum diwujudkan secara maksimal dan akibat penanggung yang merugikan tertanggung sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 271 KUHD dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Asuransi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas Salim, 1993. *Dasar-Dasar Asuransi (Principles of Insurance) Edisi Revisi*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Abdul Kadir Muhammad, 2002. *Hukum Asuransi Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Djoko Prakoso, 2002. *Hukum Asuransi Indonesia*. Bina Aksara, Jakarta.
- Emmy Pangaribuan, 1975. *Hukum Pertanggung*. Gajah Mada, Yogyakarta.
- Hasan Alwi, 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka : Jakarta.
- Hasyim Ali, 1993. *Pengantar Asuransi*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Kartini Mulyadi, dkk., 2003. *Hukum Perjanjian*. Kencana, Jakarta.
- Lalu Husni, 2005. *Hukum Perjanjian*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mariam Darus Badruzaman, 1994. *Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat Dari Sudut Perjanjian Baku (Standar) Dalam Badan Pembinaan Hukum Nasional*. Simposium Aspek-Aspek Hukum Masalah Perlindungan Konsumen. Bina Cipta, Bandung.
- Muhammad Sula, 2001. *Manajemen Risiko*. PT. Pembangunan, Jakarta.
- M. Suparman Sastrawidjaja, 1997. *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*. Alumni,

Bandung.

M. Yahya Harahap. 1986. *Hukum Perikatan*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Qirom. 1985. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*. Liberti, Yogyakarta.

Osman Bosra, 1978. *Materi Kuliah (Hukum Dagang dan Dasar-Dasar Hukum Asuransi di Indonesia)*. Diktat Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang.

Purwosutjipto, 1990. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia & Hukum Pertanggungjawaban*. Djambatan, Jakarta.

Radiks Purba, 1992. *Memahami Asuransi di Indonesia*. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sri Rejeki Hartono, 1985. *Asuransi dan Hukum Asuransi di Indonesia*. IKIP Semarang Press, Semarang.

_____, 1992. *Hukum Asuransi Indonesia*. IKIP Semarang Press, Semarang.

Subekti, 1994. *Hukum Perjanjian*. Rineka Cipta, Jakarta.

Wiryono Prodjodikoro, 1996. *Hukum Asuransi di Indonesia*. Intermassa, Jakarta.

Wiwoho Soedjono, 1991. *Hukum Perjanjian*. Rineka Cipta, Jakarta.

Van Barneveld, 1980. *Pengetahuan Umum Asuransi*. Bhratara, Jakarta.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang